

**DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

**NOMOR : 31/M-DAG/PER/7/2007**

**TANGGAL : 20 Juli 2007**

- 
- A. LAMPIRAN I : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir
- B. LAMPIRAN II : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Khusus
- C. LAMPIRAN III : Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- D. LAMPIRAN IV : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
- E. LAMPIRAN V : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- F. LAMPIRAN VI : Angka Pengenal Importir Khusus (API-K)
- G. LAMPIRAN VII-a : Surat Penolakan API U/P
- H. LAMPIRAN VII-b : Surat Penolakan API K
- I. LAMPIRAN VIII-a : Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan
- J. LAMPIRAN VIII-b : Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat, NPWP, TDP
- K. LAMPIRAN IX-a : Surat Pembekuan API U/P
- L. LAMPIRAN IX-b : Surat Pembekuan API K
- M. LAMPIRAN X-a : Surat Pengaktifan Kembali API U/P
- N. LAMPIRAN X-b : Surat Pengaktifan Kembali API K
- O. LAMPIRAN XI-a : Surat Pencabutan API U/P
- P. LAMPIRAN XI-b : Surat Pencabutan API K
- Q. LAMPIRAN XII : Daftar Nomor Kode API untuk Dinas Propinsi
- R. LAMPIRAN XIII : Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

MARI ELKA PANGESTU

Lampiran I  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR  
UMUM/PRODUSEN \*)**

Kepada Yth.  
.....  
.....  
.....  
di

Nomor :  
Tanggal :  
Perihal :

---

**A. IDENTITAS PERUSAHAAN**

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. SIUP atau surat izin usaha/izin usaha industri \*) :
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :

**B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN**

1. Nama : .....
- Alamat Rumah : .....
- Jabatan : .....
- No. Paspor/KTP : .....
- NPWP : .....
2. Nama : .....
- Alamat Rumah : .....
- Jabatan : .....
- No. Paspor/KTP : .....
- NPWP : .....

3. Nama : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Jabatan : .....  
 No. Paspor/ KTP : .....  
 NPWP : .....
4. Nama : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Jabatan : .....  
 No. Paspor/KTP : .....  
 NPWP : .....

C. HUBUNGAN DENGAN BANK

- (1) Nama Bank : ..... Nomor Rekening Perusahaan : .....  
 (2) Nama Bank : ..... Nomor Rekening Perusahaan : .....  
 (3) Dst.

D. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Asli susunan pengurus/direksi perusahaan terakhir;
- c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha/ izin usaha industri dari Departemen Terkait ;\*)
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- g. Fotokopi surat keterangan domisili, atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- h. Referensi bank devisa (asli);
- i. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- j. Fotokopi Paspo/KTP pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., ..... 2007

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR  
KHUSUS**

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....

di

Nomor :  
Tanggal :  
Perihal :

---

**E. IDENTITAS KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)**

1. Nama/Bentuk KKKS :
2. Alamat Kantor/lokasi KKKS :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimill :
5. NPWP KKKS :
6. No. Kontrak Kerjasama :

**F. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR KKS :**

1. Nama : .....
- Alamat domisili : .....
- Jabatan : .....
- No. Identitas : .....
2. Nama : .....
- Alamat domisili : .....
- Jabatan : .....
- No. Identitas : .....
3. Nama : .....
- Alamat domisili : .....
- Jabatan : .....
- No. Identitas : .....

4. Nama : .....  
Alamat domisili : .....  
Jabatan : .....  
No. Identitas : .....
- 

G. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Salinan Kontrak Kerjasama antara Kontraktor KKS dengan pemerintah / Badan Pelaksana Migas;
  - b. Rekomendasi dari Badan Pelaksana;
  - c. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor KKS ;
  - d. Pas foto berwarna masing-masing Penanggung jawab / pengurus Kontraktor KKS, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan
  - e. Fotokopi bukti identitas masing-masing penanggung jawab Kontraktor KKS.
- 

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., ..... 2007

Materai

Rp. 6000,-

(Penanggung Jawab KKKS)

Lampiran III  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**CONTOH  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)**

**NOMOR:**

**TANGGAL:**

Kami yang bertugas :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
NIP : .....
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
NIP : .....

sesuai dengan surat permohonan dan daftar isian berikut lampirannya yang kami terima pada hari ..... tanggal  
....., kami telah mengadakan pemeriksaan atas perusahaan :

Nama : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan pada surat perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12  
Peraturan Menteri Perdagangan No. .... tanggal ..... adalah :

- a. Benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas dapat diberikan API-U/API-P/API-K; \*)
- b. Tidak benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas tidak dapat diberikan API-U/API-P/API-K\*)

Demikian berita ini dibuat dengan sebenarnya.

Kabupaten/Kota ....., .....

Pemeriksa

Pemeriksa

( ..... )

( ..... )


KEPALA DINAS...../DIREKTUR IMPOR\*)

.....  
KABUPATEN/KOTA .....\*)

( ..... )  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran IV  
Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal: 20 Juli 2007



## DEPARTEMEN PERDAGANGAN

### ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor : .....

Berlaku s.d. : .....

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) .....

Nomor ..... tanggal ....., diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : .....

Alamat Kantor Pusat : .....

Nama Penanggung Jawab : .....

Telepon : .....

Faksimil : .....

Nomor Akte Notaris/Perubahan : .....

Nomor SIUP/Surat Izin usaha : .....

Nomor TDP : .....

NPWP : .....

Nomor Surat Ket. Domisili : .....

/sewa kontrak

Jenis Barang/Jasa/ : .....

Dagangan Utama : .....

a.n. Menteri Perdagangan

( \_\_\_\_\_ )

NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.


## IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Paspor/KTP	: .....	
	NPWP	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
2.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Paspor/KTP	: .....	
	NPWP	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
3.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Paspor/KTP	: .....	
	NPWP	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
4.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Paspor/KTP	: .....	
	NPWP	: .....	
	Contoh Tanda Tangan :	: .....	

### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ..... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
  - (1) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);
  - (3) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
  - (1) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
  - (2) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).
- d. API dicabut apabila:
  - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
  - (4) Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
  - (5) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - (6) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
  - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ..... di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.





## DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....  
.....

### ANGKA PENGENAL IMPORTIR – PRODUSEN

Nomor : .....

Berlaku s.d. : .....

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) .....

Nomor ..... tanggal ....., diberikan Angka Pengenal Importir Khusus, kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : .....

Alamat Kantor Pusat : .....

Nama Penanggung Jawab : .....

Telepon : .....

Faksimil : .....

Nomor Akte Notaris/Perubahan : .....

Nomor izin usaha industri/izin

setara lainnya : .....

Nomor TDP : .....

NPWP : .....

Nomor Surat Ket. Domisili : .....

/sewa kontrak

Jenis Izin Usaha Industri : .....

.....  
a.n. Menteri Perdagangan  
.....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/UIN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.

## IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Paspor/KTP	: .....	
	NPWP	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
2.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Paspor/KTP	: .....	
	NPWP	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
3.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Paspor/KTP	: .....	
	NPWP	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
4.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Paspor/KTP	: .....	
	NPWP	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	

### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ..... dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
  - (1) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);
  - (3) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
  - (1) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
  - (2) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).
- d. API dicabut apabila:
  - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
  - (3) Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
  - (4) Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
  - (5) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - (6) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
  - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ..... di mana API diterbitkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

Lampiran VI  
Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal: 20 Juli 2007



## DEPARTEMEN PERDAGANGAN

### ANGKA PENGENAL IMPORTIR – KHUSUS

Nomor : .....

Berlaku s.d. : .....

Sesuai surat Rekomendasi Badan Pelaksana .....

Nomor ..... tanggal ....., diberikan Angka Pengenal Importir Khusus, kepada :

Nama KKKS : .....

Nomor Kontrak Kerjasama : .....

Alamat KKKS : .....

NPWP KKKS : .....

Nama Penanggung Jawab : .....

Telepon : .....

Faksimil : .....

Jenis Kegiatan  
Kontrak Kerja Sama : .....

a.n. Menteri Perdagangan  
Direktur Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri

( \_\_\_\_\_ )

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas;
2. Direktur Jenderal Migas, Dep ESDM
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Direktur Bank Indonesia/ULN;
5. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag

## IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS KKKS

1.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat domisili	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Identitas	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
2.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat domisili	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Identitas	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
3.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat domisili	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Identitas	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	
4.	Nama	: .....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat domisili	: .....	
	Jabatan	: .....	
	No. Identitas	: .....	
	Contoh Tanda Tangan	: .....	

### Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan rekapitulasi realisasi impornya sekali dalam 4 (empat) bulan kepada Direktur Jenderal cq Direktur Impor.
- b. Kontraktor KKS pemilik API-K wajib melaporkan setiap perubahan yang berkaitan dengan identitas kontraktor KKS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Badan Pelaksana.
- c. API-K dibekukan apabila Kontraktor KKS pemilik API-K dan atau penanggung jawab / pengurus Kontraktor KKS pemilik API-K:
  - (1) sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API-K;
  - (2) diduga menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan API-K;
  - (3) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam angka (1) dan (2) atau
  - (4) diduga melanggar ketentuan yang berlaku di bidang impor;
- d. API-K yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila:
  - (1) telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
  - (2) dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
  - (3) tidak terbukti telah menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan API-K;
  - (4) tidak terbukti melanggar ketentuan di bidang impor; atau
  - (5) telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam angka (1), dan (2);
- e. API-K dicabut apabila Kontraktor KKS pemilik API-K:
  - (1) mengalami pembekuan API-K sebanyak 2 (dua) kali;
  - (2) terbukti melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
  - (3) memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
  - (4) dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API-K dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Lampiran VII-a  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**CONTOH**  
**SURAT PENOLAKAN API-U / API-P**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan Angka  
Pengenal Importir (API)

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....

di

-----

Menunjuk surat permohonan Saudara No. .... tanggal ....., perihal permohonan Angka Pengenal Importir Umum (API), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **ditolak** dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS .....

Pemerintah Provinsi .....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :  
- Direktur Impor, Ditjen Daglu.

Lampiran VII-b  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**CONTOH**  
**SURAT PENOLAKAN API-K**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan Angka  
Pengenal Importir (API) K

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....  
di

-----

Menunjuk surat permohonan Saudara No. .... tanggal ....., perihal permohonan Angka Pengenal Importir Umum (API), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara **ditolak** dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian agar Saudara maklum.

a.n. Menteri Perdagangan  
Direktur Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri

.....

( \_\_\_\_\_ )

Lampiran IX-a  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**CONTOH**  
**SURAT PEMBEKUAN API-U / API-P**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan Angka Pengenal  
Importir (API) U/P

Kepada Yth. :  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan Pasal 22 huruf .....Peraturan Menteri Perdagangan No.....tanggal  
....., dengan ini diberitahukan bahwa API-U / API-P \*) No. .... atas nama  
.....dibekukan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS .....  
Pemerintah Provinsi .....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

.....  
\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran IX-b  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

## CONTOH SURAT PEMBEKUAN API-K

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan Angka Pengenal  
Importir (API) K

Kepada Yth. :  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Berdasarkan Pasal 22 huruf ..... Peraturan Menteri Perdagangan No..... tanggal  
....., dengan ini diberitahukan bahwa API-Khusus No..... atas nama .....  
dibekukan sampai ada keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

( \_\_\_\_\_ )

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
  2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
  3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.
- .....



Lampiran X-a  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**CONTOH**  
**SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI API-U / API-P**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pengaktifan Kembali API U/P

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....  
di

-----

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. ....tanggal  
.....perihal.....dan berdasarkan Pasal 23 huruf .....Peraturan Menteri  
Perdagangan No.....tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa API-U/API-P \*)  
No.....atas nama .....dapat diberlakukan kembali, dan surat kami No.  
.....tanggal .....dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS .....

Pemerintah Provinsi .....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

-----  
\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran X-b  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**CONTOH  
SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI API-K**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pengaktifan Kembali API-K

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....  
di

-----

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. ....tanggal  
.....perihal.....dan berdasarkan Pasal 23 huruf .....Peraturan Menteri  
Perdagangan No.....tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa API-K  
No.....atas nama .....dapat diberlakukan kembali, dan surat kami No. ....tanggal  
.....dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

-----  
*\*) Coret yang tidak perlu*

Lampiran XI-a  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

**CONTOH  
SURAT PENCABUTAN API U / P**

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pencabutan API U / P

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....

di

.....

Berdasarkan Pasal 24 huruf .....Peraturan Menteri Perdagangan No.....tanggal  
....., dengan ini diberitahukan bahwa API U/P No.....atas nama .....kami nyatakan  
dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS .....

Pemerintah Provinsi .....

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

-----

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran XI-b  
Peraturan Menteri Perdagangan R.I  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

## CONTOH SURAT PENCABUTAN API-K

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pencabutan API-K

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....  
di

-----

Berdasarkan Pasal 24 huruf .....Peraturan Menteri Perdagangan No.....tanggal  
....., dengan ini diberitahukan bahwa API U/P No.....atas nama .....kami nyatakan  
dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

-----  
*\*) Coret yang tidak perlu*


Lampiran XII  
Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

DAFTAR NOMOR KODE API  
UNTUK DINAS PROVINSI

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH	01
2.	SUMATERA UTARA	MEDAN	02
3.	SUMATERA BARAT	PADANG	03
4.	RIAU	PEKANBARU	04
5.	JAMBI	JAMBI	05
6.	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	06
7.	BENGKULU	BENGKULU	07
8.	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	08
9.	DKI JAKARTA	JAKARTA	09
10.	JAWA BARAT	BANDUNG	10
11.	JAWA TENGAH	SEMARANG	11
12.	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	12
13.	JAWA TIMUR	SURABAYA	13
14.	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	14
15.	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	16
17.	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	17
18.	BALI	DENPASAR	18
19.	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	19
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	20
21.	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	21
22.	SULAWESI TENGAH	PALU	22
23.	SULAWESI UTARA	MANADO	23
24.	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	24
25.	MALUKU	AMBON	25
26.	PAPUA	JAYAPURA	26
27.	MALUKU UTARA	TERNATE	27
28.	BANTEN	SERANG	28
29.	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	29
30.	GORONTALO	GORONTALO	30
31.	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI KARIMUN	31
32.	IRIAN JAYA BARAT	MANOKWARI	32
33.	SULAWESI BARAT	MAMUJU	33

Lampiran XIII  
Keputusan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

CONTOH PENOMORAN KODE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....  
.....

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM/PRODUSEN (API-U / API-P)

Nomor : 280100001 (Contoh untuk Wilayah Provinsi Banten)

Berlaku s.d. : .....

Catatan:

28 = Kode Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran IX

Keputusan ini

01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan)

00001 = Nomor urut API Wilayah Provinsi Banten

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma, garis miring, dan strip.

## Contoh Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat, NPWP, dan TDP Perusahaan

---

Perubahan bentuk Badan Usaha, alamat, NPWP dan TDP Perusahaan

Addendum API No. : .....

Nama Perusahaan : .....

No.	Uraian	Lama	Baru	Tanda Tangan Kepala Dinas Provinsi/Cap Kantor Dinas Provinsi	Tanggal Dibuat	Keterangan
1.	Badan Usaha					
2.	Alamat					
3.	NPWP					
4.	TDP					
5.	.....					
6.	.....					

Catatan:

Dibuat dalam rangkap 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor, Kepala Dinas Propinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan perusahaan yang bersangkutan.

## Contoh Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan

Perubahan susunan Pengurus/ Direksi Perusahaan

Addendum API No. : .....

Nama Perusahaan : .....

No.	Uraian	Lama	Baru	Contoh Tanda Tangan	Pasfoto	Tanda Tangan Kepala Dinas Provinsi/Cap Kantor Dinas Provinsi	Tanggal Dibuat	Keterangan
1.	Pengurus/Direksi Jabatan No. KTP No. NPWP							
2.	Pengurus/Direksi Jabatan No. KTP No. NPWP							
3.	Pengurus/Direksi Jabatan No. KTP No. NPWP							
4.	Pengurus/Direksi Jabatan No. KTP No. NPWP							

Catatan:

Dibuat dalam rangkap 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, , dan perusahaan yang bersangkutan.



Lampiran VIII -c  
Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

### Contoh Perubahan Nama Penanggung Jawab KKKS

---

Perubahan susunan Pengurus/ Direksi Perusahaan

Addendum API-K No : .....

Nama Kontraktor Kontrak Kerjasama : .....

No.	Uraian	Lama	Baru	Contoh Tanda Tangan	Pasfoto	Tanda Tangan Direktur Jenderal	Tanggal Dibuat	Keterangan
1.	Nama Penanggung Jawab Jabatan No. Indentitas							
2.	Nama Penanggung Jawab Jabatan No. Indentitas							
3.	Nama Penanggung Jawab Jabatan No. Indentitas							
4.	Nama Penanggung Jawab Jabatan No. Indentitas							

Lampiran VIII -d  
Peraturan Menteri Perdagangan RI  
Nomor : 31/M-DAG/PER/7/2007  
Tanggal : 20 Juli 2007

### Contoh Perubahan Susunan Nama KKKS, No Kontrak Kerjasama, Alamat KKKS, NPWP KKKS dan Jenis Kegiatan Kontrak Kerjasama.

Perubahan bentuk Nama KKKS, No. Kontrak Kerjasama, Alamat KKKS, NPWP dan Jenis Kegiatan Kontrak Kerjasama.

Addendum API-K No. : .....

Nama Kontraktor Kontrak Kerjasama: .....

No.	Uraian	Lama	Baru	Tanda Tangan Direktur Jenderal	Tanggal Dibuat	Keterangan
1.	Nama KKKS					
2.	No. Kontrak Kerjasama					
3.	Alamat KKKS					
4.	Telp./Fax					
5.	NPWP KKKS					
6.	Jenis Kegiatan Kontrak Kerjasama					
7.	.....					